



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 08/SK/II -SA/OT/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC
PEMANFAATAN HASIL RISET/PENELITIAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung dinyatakan "ITB merupakan universitas penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, serta ilmu humaniora dan yang diakui dunia untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat dan sejahtera";
 - b. bahwa misi riset/penelitian dilaksanakan secara terpadu dengan misi pendidikan dan misi pengabdian kepada masyarakat, dan diselenggarakan untuk tujuan membangun intelektualitas/kecendekiaan dosen dan mahasiswa, serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan kemanusiaan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b di atas, hasil riset/penelitian merupakan aset yang wajib dipelihara, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan kemanusiaan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa untuk menjaga kesinambungan pemanfaatan hasil riset/penelitian di lingkungan Institut Teknologi Bandung, maka perlu dibentuk Panitia Adhoc Pemanfaatan Hasil Riset/Penelitian di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 - e. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf d di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 16/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
 8. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 01/SK/K01-SA/2009 tentang ITB sebagai Universitas Riset;

9. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 15/SK/K01-SA/2004 tentang Kebijakan Riset Institut Teknologi Bandung;
10. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 23/SK/K01-SA/2009 tentang Kategori Luaran Riset;
11. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09/SK/I1-SA/OT/2011 tentang Visi dan Misi ITB;
12. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 12/SK/K01-SA/OT/2015 tentang Norma dan Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Bandung;
13. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 01/PER/I1-SA/OT/2020 tentang Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Tentang Prioritas Penelitian Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Pemanfaatan Hasil Riset/Penelitian di lingkungan Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Narasumber : 1. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB
 2. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB

Ketua : Dr. Ir. Eka Djunarsjah, M.T.
 Sekretaris : Fenny Martha Dwivany, S.Si., M.Si., Ph.D.
 Anggota : Prof. I Ketut Adnyana, M.Si., Ph.D.
 Prof. Yana Maolana Syah, MS., Ph.D.
 Prof. Ir. Adit Kurniawan, M.Eng, Ph.D.
 Dr. Tri Sulistyaningtyas, SS., M.Hum.
 Prof. Dr. Daryono Hadi Tj., Apt., M.Sc.Eng.

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc sebagaimana pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kajian proses, prospek pengembangan dan kendala yang dihadapi bila pemanfaatan hasil riset Institut Teknologi Bandung di lingkungan Institut Teknologi Bandung;
2. Membuat Peraturan/Surat Keputusan Senat Akademik terkait pemanfaatan hasil riset dan inovasi Institut Teknologi Bandung diterapkan di lingkungan Institut Teknologi Bandung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
 pada tanggal 2 Maret 2020

KETUA,



Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat ITB;
2. Rektor ITB;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah ITB;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

 Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.
 NIP19560207 198010 1 001